



PENETAPAN
Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan email djonlerali@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 1, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan email djonlerali@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2023 yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 207/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx pada

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx xxxxxx xxxxxx dihadapan Imam Masjid yang bernama Hi. Salasa Djonler;

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX, serta maskawin dalam berupa uang tunai sebesar Rp. XXXXXXXX,- (XXXXXXXX XXXXXXXX) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda Prajaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

5.1. ANAK 1, XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx XXXXXXXX
xxxx, umur xx tahun;

5.2. ANAK 2, XXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx XXXXXXXX
xxxx, umur xx tahun;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxx xxxxxdi Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tual terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan mendalilkan tidak mampu membayar biaya perkara dan memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 861/SEK.W24-A3/KU.1.1.1/IX/2023 tanggal 11 September 2023,
tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur xx tahun, agama xxxxxx, pendidikan terakhir
xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx
xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah keponakan dan
Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II
menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan
secara Islam di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten
xxxxxx xxxx pada tanggal xx xxxxxxxx xxxxxxxx, waktu menikah
Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II
bernama xxxxxxxx xxxxxxxx, dan yang menikahkan Pemohon I dengan
Pemohon II adalah Imam yang bernama xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama
xxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxx xxxxxx serta maskawin berupa uang
tunai sebesar Rp. xxxxxxxx,- (xxxxx xxxxx) dibayar tunai dan telah terjadi
ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama:
 1. ANAK 1, xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx xxxxxxxx xxxx,
umur xx tahun;
 2. ANAK 2, xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx xxxxxxxx xxxx,
umur xx tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I juga tidak pernah berpoligami dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang tidak ada pihak lain keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, agar memperjelas status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur xx tahun, agama xxxxx, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai keponakan, sedangkan Pemohon II adalah suami Pemohon II;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. ANAK 1, xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;

2. ANAK 2, xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, umur xx tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal xx xxxxxx xxxxxdi Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx;
- Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, saksi hadir dan juga di hadiri oleh pihak keluarga pemohon I dan pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXX XXXXXX, maskawinnya berupa uang tunai sebesar RpXXXXXXX,- (XXXXXXXX XXXXXXXXXX) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, Pemohon I tidak pernah poligami dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, agar bisa memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual selama

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal xxxxxx xxxxxx xxxxxx, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxxx xxxx xxxxxxx di Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx, tetapi perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan isbat nikah di Pengadilan untuk memperjelas status perkawinan, agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus untuk memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 8 September 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam xx xxxxxx xxxxxx di XXXXXXX, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX xxxxxxxx, saksi-saksi nikah bernama Lamanihi Djerfuy dan Wahab Djer, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. xxxxxxx,- (xxxxx xxxxx) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 di atas, hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xx xxxxxx xxxxxxtersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hakim berpendapat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxx xxxxxdi Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan setiap perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2)

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul tertanggal 8 September 2023 biaya perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada Negara, sehingga Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal xx xxxxxx xxxxxdi Xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, kabupaten xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Fahri Latukau, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Fahri Latukau, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)